



BUPATI INDRAGIRI HILIR
KABUPATEN RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar kepada masyarakat serta tetap berjalannya roda pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
6. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Non PNS yang ditunjuk dan/atau diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
7. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan ini adalah sebagai landasan dalam penganggaran dan pelaksanaan untuk mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
- (2) Tujuan peraturan ini adalah untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar kepada masyarakat serta tetap berjalannya roda pemerintahan dan pembangunan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Pasal 3

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2017, dipergunakan setinggi-tingginya angka APBD tahun anggaran 2016 sebagai dasar dalam melaksanakan pengeluaran Daerah.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kebutuhan belanja Perangkat Daerah meliputi:
 - a. Pembayaran Gaji, Tunjangan dan biaya operasional Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

- c. Pembayaran Gaji, tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS;
- d. Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap;
- e. Pembayaran Rekening telepon, internet, air, listrik dan gas;
- f. Biaya Pelayanan Masyarakat;
- g. Pembayaran Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas;
- h. Pembayaran Operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- i. Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi, penyusunan perencanaan kegiatan, penyusunan anggaran, penyusunan produk hukum daerah, bantuan hukum, dokumentasi dan penyuluhan hukum atau memenuhi undangan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan.
- j. Penunjang Kegiatan Pemerintah Daerah, Jamuan makan minum tamu/rapat;
- k. Pengamanan dan gangguan gejala sosial ataupun Kejadian Luar Biasa (KLB);
- l. Belanja administrasi umum, Biaya Operasional dan Pemeliharaan yang sangat diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. Pelaksanaan penyelesaian APBD Tahun 2017;
- n. Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2017.

Pasal 4

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari Anggaran Belanja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan pembayaran harus memenuhi:

- a. Ketentuan yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa;
- b. Ketentuan yang mengatur perpajakan;
- c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung pengeluaran; atau
- d. Ketentuan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila:

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- b. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.



Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 3 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



H. SAID SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2017 NOMOR 1